

ABSTRAK

Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi salah satu kunci harapan Pemerintah dalam meningkatkan angka *tax ratio* dan kepatuhan wajib pajak di negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kesadaran perpajakan wajib pajak dengan hadirnya Program Pengungkapan Sukarela ini. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dalam perpajakan Indonesia, terkhusus dampaknya dalam tahun pajak 2022 serta apa saja upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan dalam mengawasi tingkat kepatuhan wajib pajak setelah program berhasil dilaksanakan.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela, *tax ratio*, kepatuhan wajib pajak.